



PUTUSAN
NOMOR 41/ PID.TPK/ 2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : ALBERTIN ARRUAN, S.AP. Anak Dari HENDRIK PAYA
2. Tempat Lahir : Enrekang
3. Umur/Tanggal Lahir : 51 Tahun/ 8 April 1972
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jl. Sultan Hasanuddin, Kelurahan Puserren, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : PNS (Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;

Halaman 1 dari 35 halaman Putusan No. 41/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Penahanan oleh Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Makassar selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
9. Diperpanjang oleh Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Makassar selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu: 1. JHONY PAULUS, SH.,MH 2. SIFA Bin HAMID, SH 3. YOHANA GALENTA, SH. Advokat / Pengacara pada Law Office JP & Rekan beralamat di Jalan Raya Telkomas Ruko 6 Taman Telkomas Makassar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dengan Register Nomor : 136/Pid-TPK/ 2024/KB tanggal 14 Maret Oktober 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999

Halaman 2 dari 35 halaman Putusan No. 41/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 08 Agustus 2024 Nomor 41/PID.TPK/2024/PT MKS, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 08 Agustus 2024 Nomor 41/ PID.TPK/ 2024/ PT. MKS, yang menunjuk Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 08 Agustus 2024 Nomor : 41/PID.TPK/2024/PT. Mks tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Enrekang sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALBERTIN ARRUAN, S.AP Anak dari HENDRIK PAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALBERTIN ARRUAN, S.AP Anak dari HENDRIK PAYA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 113.875.000,- (seratus tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) subsidair pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 35 halaman Putusan No. 41/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Kota Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Januari Tahun 2022;
2. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Kota Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Februari Tahun 2022;
3. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Baraka Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Januari Tahun 2022;
4. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Baraka Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Februari Tahun 2022;
5. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Malua Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Januari Tahun 2022;
6. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Malua Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Februari Tahun 2022;
7. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Buntu Batu Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Januari Tahun 2022;
8. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Buntu Batu Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Februari Tahun 2022;
9. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Sudu Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Januari Tahun 2022;

Halaman 4 dari 35 halaman Putusan No. 41/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Sudu Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Februari Tahun 2022;
11. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Bungin Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Januari Tahun 2022;
12. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Bungin Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Februari Tahun 2022;
13. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Sumbang Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Januari Tahun 2022;
14. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Sumbang Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Februari Tahun 2022;
15. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Masalle Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Januari Tahun 2022;
16. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Masalle Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Februari Tahun 2022;
17. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Kabere Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Januari Tahun 2022;
18. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Kabere Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Februari Tahun 2022;

Halaman 5 dari 35 halaman Putusan No. 41/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Kalosi Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Januari Tahun 2022;
20. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Kalosi Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Februari Tahun 2022;
21. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Baroko Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Januari Tahun 2022;
22. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Baroko Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Februari Tahun 2022;
23. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Maiwa Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Januari Tahun 2022;
24. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Maiwa Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Februari Tahun 2022;
25. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Kotu Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Januari Tahun 2022;
26. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Kotu Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Februari Tahun 2022;
27. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Anggeraja Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Januari Tahun 2022;

Halaman 6 dari 35 halaman Putusan No. 41/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Anggeraja Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Februari Tahun 2022;
29. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Januari Tahun 2022;
30. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Februari Tahun 2022;
31. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor 6/KEP/II/2020 tentang Penetapan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2020;
32. 1 (satu) bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00068/SP2D/UP/II/2022 tanggal 28 Januari 2022 Dinas Kesehatan Kab. Enrekang;
33. 1 (satu) bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00261/SP2D/GU/III/2022 tanggal 21 Maret 2022 dan Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran dari tanggal 01 Januari 2022 s/d 18 Maret 2022 Dinas Kesehatan Kab. Enrekang;
34. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor 269/KEP/DINKES/III/2022 tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2022;
35. 1 (satu) bundle Surat Pernyataan Nomor : 440/343/DKE-SEK/III/2021 an. Sutrisno, SE, SKM, MM dan Surat Inspektur Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 700.04/20/III/IRKAB/2021 tanggal 29 Maret 2021 perihal Laporan Hasil Reviu Utang Belanja pada Dinas Kesehatan Kab. Enrekang TA. 2020;
36. 1 (satu) bundle Catatan Hasil Reviu atas Pengeluaran Belanja sampai 31 Desember 2020 sebesar Rp. 1.578.458.550,- pada Dinas Kesehatan Kab. Enrekang dari Inspektur Daerah Kabupaten Enrekang;

Halaman 7 dari 35 halaman Putusan No. 41/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor SPM : 00003/SPM-UP-DINKES/II/2021 Tanggal 22 Februari 2021;
38. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor SPM : 00012/SPM-GU-DINKES/V/2021 Tanggal 04 Mei 2021;
39. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor SPM : 00005/SPM-GU-DINKES/IV/2021 Tanggal 1 April 2021;
40. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor SPM : 000010/SPM-GU-DINKES/IV/2021 Tanggal 23 April 2021;
41. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor SPM : 00029/SPM-GU-DINKES/VII/2021 Tanggal 2 Juli 2021;
42. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor SPM : 00014/SPM-GU-DINKES/V/2021 Tanggal 6 Mei 2021;
43. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor SPM : 00020/SPM-GU-DINKES/VI/2021 Tanggal 02 Juni 2021;
44. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor SPM : 00034/SPM-GU-DINKES/VII/2021 Tanggal 13 Juli 2021;
45. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor SPM : 00040/SPM-GU-DINKES/VIII/2021 Tanggal 05 Agustus 2021;
46. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor SPM : 00070/SPM-GU-DINKES/IX/2021 Tanggal 09 September 2021;
47. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor SPM : 00080/SPM-GU-DINKES/X/2021 Tanggal 13 Oktober 2021;
48. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor SPM : 00080/SPM-GU-DINKES/XI/2021 Tanggal 26 November 2021;

Halaman 8 dari 35 halaman Putusan No. 41/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



49. 1 (satu) bundle fotokopi Laporan Hasil Reviu Utang Belanja Pada Dinas Kesehatan Kab. Enrekang TA. 2020 Nomor : 700.04/ 20/ III/ IRKAB/ 2021 Tanggal 19 Maret 2021;
50. 1 (satu) bundle Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Periode 01 Januari 2020 – 31 Desember 2020 Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang;
51. 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Periode 24 Februari 2021 – 31 Maret 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang;
52. 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Periode 01 April 2021 – 23 April 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang;
53. 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Periode 29 April 2021 – 04 Mei 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang;
54. 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Periode 05 Mei 2021 – 06 Mei 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang;
55. 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Periode 10 Mei 2021 – 02 Juni 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang;
56. 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Periode 03 Juni 2021 – 24 Juni 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang;
57. 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Periode 07 Juli 2021 – 13 Juli 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang;
58. 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Periode 02 Agustus 2021 – 05 Agustus 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang;
59. 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Periode 01 September 2021 – 09 September 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang;
60. 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Periode 01 Oktober 2021 – 13 Oktober 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang;

Halaman 9 dari 35 halaman Putusan No. 41/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



61. 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Periode 28 Oktober 2021 – 10 November 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang;
62. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor 220/KEP/DINKES/III/2022 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2022;
63. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor 79/KEP/II/2022 tentang Pengangkatan dan Perpindahan Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Enrekang;
64. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor 440/105/DKE-SEK/II/2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2021;
65. 1 (satu) bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01188/SP2D/GU NHL/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 Dinas Kesehatan Kab. Enrekang;
66. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Enrekang Tahun 2022;
67. 1 (satu) bundle Surat Peraturan Bupati Enrekang Nomor 151 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Enrekang Tahun 2020;
68. 1 (satu) bundle Surat Peraturan Bupati Enrekang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Enrekang Tahun 2020;
69. 1 (satu) bundle Surat Peraturan Bupati Enrekang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Enrekang Tahun 2023;
70. 1 (satu) bundke Rekening koran nomor : 121-001-000000017-7 atas nama nasabah : RKUD Kab, Enrekang periode 27 Juni 2023;
71. 1 (satu) bundle Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00034/ SPP-LS/ DINKES/ V/ 2023 Tanggal 22 Mei 2022;
72. 1 (satu) bundle fotokopi Kwitansi Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Lingkup Dinas Kesehatan Kab. Enrekang bulan Mei 2023;

Halaman 10 dari 35 halaman Putusan No. 41/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



73. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor SPM : 001/SPM-UP/DINKES/2020 Tanggal 05 Februari 2020;
74. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor SPM : 002/SPM-GU/DINKES/2020 Tanggal 16 Maret 2020;
75. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor SPM : 037/SPM-UP/DINKES/2020 Tanggal 09 April 2020;
76. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor SPM : 045/SPM-UP/DINKES/2020 Tanggal 15 Mei 2020;
77. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor SPM : 066/SPM-UP/DINKES/2020 Tanggal 10 Juli 2020;
78. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor SPM : 068/SPM-UP/DINKES/2020 Tanggal 27 Juli 2020;
79. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor SPM : 098/SPM-UP/DINKES/2020 Tanggal 09 September 2020;
80. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor SPM : 160/SPM-UP/DINKES/2020 Tanggal 19 November 2020;
81. 5 (lima) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor SPM : 210/SPM-UP/DINKES/2020 Tanggal 23 Desember 2020;
82. 1 (satu) bundle Surat Peraturan Bupati Enrekang Nomor : 9 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Enrekang;
83. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor : 15/ KEP/ I/ 2020 Tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Enrekang;
84. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja Nomor: 440/64/DKE-SEK/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020, Surat Perjanjian Kerja Nomor: 440/16/DKE-SEK/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 dan Nomor: 440/33/DKE-SEK/X/2019 tanggal 04 Oktober 2019;
85. 1 (satu) bundle fotokopi Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2022;

Halaman 11 dari 35 halaman Putusan No. 41/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



86. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor 96/KEP/DINKES/I/2020 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2020;
87. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor : 632/KEP/ DINKES/ XII/ 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Enrekang Nomor 24/ KEP/ DINKES/ I/ 2021 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2021;
88. 1 (satu) bundle scan Surat DPRD Nomor : 435/ DPRD/ XI/ 2020 tanggal 30 November 2020 kegiatan Hearing/Dialog Anggota Komisi III DPRD Kab. Enrekang Bersama Kepala Dinas Kesehatan Enrekang.

Dijadikan barang bukti dalam perkara RUDI HASYIM, SKM., Alias
RUDI Bin H. MUSNAING;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks tanggal 19 Juli 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Albertin Arruan, S.AP. Anak Dari Hendrik Paya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Albertin Arruan, S.AP. Anak Dari Hendrik Paya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana .penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.130.575.000,- (Seratus tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah),jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama

Halaman 12 dari 35 halaman Putusan No. 41/PID.TPK/2024/PT.MKS



dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan;

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Kota Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Januari Tahun 2022;
 2. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Kota Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Februari Tahun 2022;
 3. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Baraka Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Januari Tahun 2022;
 4. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Baraka Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Februari Tahun 2022;
 5. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Malua Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Januari Tahun 2022;
 6. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Malua Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Februari Tahun 2022;
 7. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas

Halaman 13 dari 35 halaman Putusan No. 41/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Buntu Batu Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Januari Tahun 2022;3

8. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Buntu Batu Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Februari Tahun 2022;
9. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Sudu Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Januari Tahun 2022;
10. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Sudu Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Februari Tahun 2022;
11. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Bungin Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Januari Tahun 2022;
12. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Bungin Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Februari Tahun 2022;
13. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Sumbang Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Januari Tahun 2022;
14. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Sumbang Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Februari Tahun 2022;
15. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Masalle Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Januari Tahun 2022;
16. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas

Halaman 14 dari 35 halaman Putusan No. 41/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Masalle Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Februari Tahun 2022;

17. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Kabere Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Januari Tahun 2022;
18. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Kabere Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Februari Tahun 2022;
19. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Kalosi Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Januari Tahun 2022;
20. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Kalosi Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Februari Tahun 2022;
21. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Baroko Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Januari Tahun 2022;
22. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Baroko Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Februari Tahun 2022;
23. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Maiwa Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Januari Tahun 2022;
24. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Maiwa Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Februari Tahun 2022;
25. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas

Halaman 15 dari 35 halaman Putusan No. 41/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotu Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Januari Tahun 2022;

26. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Kotu Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Februari Tahun 2022;
27. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Anggeraja Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Januari Tahun 2022;
28. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Anggeraja Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Februari Tahun 2022;
29. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Januari Tahun 2022;
30. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Februari Tahun 2022;
31. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor 6/KEP/II/2020 tentang Penetapan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2020;
32. 1 (satu) bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00068/ SP2D/UP/II/2022 tanggal 28 Januari 2022 Dinas Kesehatan Kab. Enrekang;
33. 1 (satu) bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00261/SP2D/GU/III/2022 tanggal 21 Maret 2022 dan Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran dari tanggal 01 Januari 2022 s/d 18 Maret 2022 Dinas Kesehatan Kab. Enrekang;
34. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor 269/KEP/ DINKES/III/2022 tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2022;

Halaman 16 dari 35 halaman Putusan No. 41/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35. 1 (satu) bundle Surat Pernyataan Nomor : 440/343/DKE-SEK/III/2021 an. Sutrisno, SE, SKM, MM dan Surat Inspektur Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 700.04/20/III/IRKAB/2021 tanggal 29 Maret 2021 perihal Laporan Hasil Reviu Utang Belanja pada Dinas Kesehatan Kab. Enrekang TA. 2020;
36. 1 (satu) bundle Catatan Hasil Reviu atas Pengeluaran Belanja sampai 31 Desember 2020 sebesar Rp. 1.578.458.550,- pada Dinas Kesehatan Kab. Enrekang dari Inspektur Daerah Kabupaten Enrekang;
37. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 00003/SPM-UP-DINKES/II/2021 Tanggal 22 Februari 2021;
38. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 00012/SPM-GU-DINKES/V/2021 Tanggal 04 Mei 2021;
39. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 00005/SPM-GU-DINKES/IV/2021 Tanggal 1 April 2021;
40. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 000010/SPM-GU-DINKES/IV/2021 Tanggal 23 April 2021;
41. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 00029/SPM-GU-DINKES/VII/2021 Tanggal 2 Juli 2021;
42. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 00014/SPM-GU-DINKES/V/2021 Tanggal 6 Mei 2021;
43. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 00020/SPM-GU-DINKES/VI/2021 Tanggal 02 Juni 2021;
44. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 00034/SPM-GU-DINKES/VII/2021 Tanggal 13 Juli 2021;
45. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 00040/SPM-GU-DINKES/VIII/2021 Tanggal 05 Agustus 2021;
46. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 00070/SPM-GU-DINKES/IX/2021 Tanggal 09 September 2021;

Halaman 17 dari 35 halaman Putusan No. 41/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



47. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 00080/SPM-GU-DINKES/X/2021 Tanggal 13 Oktober 2021;
48. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 00080/SPM-GU-DINKES/XI/2021 Tanggal 26 November 2021;
49. 1 (satu) bundle fotokopi Laporan Hasil Reviu Utang Belanja Pada Dinas Kesehatan Kab. Enrekang TA. 2020 Nomor : 700.04/ 20/ III/ IRKAB/ 2021 Tanggal 19 Maret 2021;
50. 1 (satu) bundle Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Periode 01 Januari 2020 – 31 Desember 2020 Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang;
51. 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Periode 24 Februari 2021 – 31 Maret 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang;
52. 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Periode 01 April 2021 – 23 April 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang;
53. 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Periode 29 April 2021 – 04 Mei 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang;
54. 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Periode 05 Mei 2021 – 06 Mei 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang;
55. 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Periode 10 Mei 2021 – 02 Juni 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang;
56. 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Periode 03 Juni 2021 – 24 Juni 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang;
57. 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Periode 07 Juli 2021 – 13 Juli 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang;
58. 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Periode 02 Agustus 2021 – 05 Agustus 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang;

Halaman 18 dari 35 halaman Putusan No. 41/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



59. 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Periode 01 September 2021 – 09 September 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang;
60. 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Periode 01 Oktober 2021 – 13 Oktober 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang;
61. 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Periode 28 Oktober 2021 – 10 November 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang;
62. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor 220/KEP/DINKES/III/2022 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2022;
63. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor 79/KEP/II/2022 tentang Pengangkatan dan Perpindahan Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Enrekang;
64. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor 440/105/DKE-SEK/II/2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2021;
65. 1 (satu) bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01188/SP2D/GU NHL/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 Dinas Kesehatan Kab. Enrekang;
66. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Enrekang Tahun 2022;
67. 1 (satu) bundle Surat Peraturan Bupati Enrekang Nomor 151 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Enrekang Tahun 2020;
68. 1 (satu) bundle Surat Peraturan Bupati Enrekang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Enrekang Tahun 2020;
69. 1 (satu) bundle Surat Peraturan Bupati Enrekang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Enrekang Tahun 2023;

Halaman 19 dari 35 halaman Putusan No. 41/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



70. 1 (satu) bundke Rekening koran nomor : 121-001-000000017-7 atas nama nasabah : RKUD Kab, Enrekang periode 27 Juni 2023;
71. 1 (satu) bundle Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00034/ SPP-LS/ DINKES/ VI/ 2023 Tanggal 22 Mei 2022;
72. 1 (satu) bundle fotokopi Kwitansi Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Lingkup Dinas Kesehatan Kab. Enrekang bulan Mei 2023;
73. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 001/SPM-UP/DINKES/2020 Tanggal 05 Februari 2020;
74. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 002/SPM-GU/DINKES/2020 Tanggal 16 Maret 2020;
75. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 037/SPM-UP/DINKES/2020 Tanggal 09 April 2020;
76. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 045/SPM-UP/DINKES/2020 Tanggal 15 Mei 2020;
77. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 066/SPM-UP/DINKES/2020 Tanggal 10 Juli 2020;
78. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 068/SPM-UP/DINKES/2020 Tanggal 27 Juli 2020;
79. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 098/SPM-UP/DINKES/2020 Tanggal 09 September 2020;
80. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 160/SPM-UP/DINKES/2020 Tanggal 19 November 2020;
81. 5 (lima) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 210/SPM-UP/DINKES/2020 Tanggal 23 Desember 2020;
82. 1 (satu) bundle Surat Peraturan Bupati Enrekang Nomor : 9 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Enrekang;
83. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor : 15/ KEP/ I/ 2020 Tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Enrekang;
84. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja Nomor: 440/64/DKE-SEK/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020, Surat Perjanjian Kerja Nomor:

Halaman 20 dari 35 halaman Putusan No. 41/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



440/16/DKE-SEK/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 dan Nomor: 440/33/DKE-SEK/X/2019 tanggal 04 Oktober 2019;

85. 1 (satu) bundle fotokopi Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2022;
 86. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor 96/KEP/ DINKES/II/2020 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2020;
 87. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor : 632/ KEP/ DINKES/XII/ 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Enrekang Nomor 24/ KEP/ DINKES/II/ 2021 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2021;
 88. 1 (satu) bundle scan Surat DPRD Nomor : 435/ DPRD/ XI/ 2020 tanggal 30 November 2020 kegiatan Hearing/Dialog Anggota Komisi III DPRD Kab. Enrekang Bersama Kepala Dinas Kesehatan Enrekang.
Dijadikan barang bukti dalam perkara RUDI HASYIM, SKM., Alias RUDI Bin H. MUSNAING;
9. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor : 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juli 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks tanggal 19 Juli 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor :24/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Juli 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat HukumTerdakwa;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor : 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Halaman 21 dari 35 halaman Putusan No. 41/PID.TPK/2024/PT.MKS



Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juli 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks tanggal 19 Juli 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor :24/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juli 2024 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Juli 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat serta menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa membaca dan memperhatikan jenis dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk subsidairitas, di mana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dalam memeriksa dan memutus perkara incasu telah dilakukan secara tertib. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar memeriksa, mengadili dan memutus dakwaan Primair terlebih dahulu, dengan demikian telah bersesuaian dengan Rumusan Kamar Pidana Mahkamah Agung dan Surat Edaran MA RI Nomor 07 Tahun 2012 Jo SEMA RI Nomor 4 Tahun 2014 Jo SEMA RI Nomor 3 Tahun 2018 serta lampirannya, dimana yang harus diperiksa, diadili dan diputus terlebih dahulu adalah dakwaan primair dan oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar membuktikan dakwaan subsidair yang telah terbukti. Karena hal tersebut telah dilakukan dengan tertib dan benar oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, maka tata cara pemeriksaan tersebut dapat diterima oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar

Halaman 22 dari 35 halaman Putusan No. 41/PID.TPK/2024/PT.MKS



Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks tanggal 19 Juli 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa ALBERTIN ARRUAN, S.AP, ANAK DARI HENDRIK PAYA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut, serta menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama sama, sebagaimana dalam dakwaan subsidair adalah sudah tepat dan benar, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan semua fakta dan keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mks tanggal 19 Juli 2024 yang dimintakan pemeriksaan tingkat banding tersebut, khususnya dalam amar putusan angka 5 (lima) tertulis menyatakan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa sesuai Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan demikian amar putusan Pengadilan Negeri Makassar pada angka 5 (lima) tersebut tidak tepat dan harus diubah mengenai lamanya waktu membayar uang pengganti, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa merujuk kepada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu aspek kerugian negara dalam pasal 3 sejumlah Rp.130.575.000,- (Seratus tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) masuk kategori paling ringan, aspek dampak masuk kategori rendah karena termasuk kerugian dalam skala daerah (Kabupaten Enrekang), aspek kesalahan Terdakwa termasuk rendah karena Terdakwa selaku

Halaman 23 dari 35 halaman Putusan No. 41/PID.TPK/2024/PT.MKS



Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang memiliki peran yang tidak signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa penjatuan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, serta pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.130.575.000,- (Seratus tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah sesuai dengan bobot kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang hingga perkara ini diputus Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah mencermati pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks tanggal 19 Juli 2024 yang dimintakan pemeriksaan tingkat banding tersebut, baik mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa, pidana yang dijatuhkan maupun mengenai penetapan barang bukti, Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut, karena telah sesuai dengan fakta hukum di atas;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan hal tersebut sudah layaklah pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks, tanggal 19 Juli 2024 harus dipertahankan dan dikuatkan ditingkat banding, kecuali terhadap amar putusan angka 5 (lima);

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, dan penahanan dilakukan secara sah, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Halaman 24 dari 35 halaman Putusan No. 41/PID.TPK/2024/PT.MKS



Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I ;

- Menerima Permintaan banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks tanggal 19 Juli 2024 yang dimintakan pemeriksaan tingkat banding tersebut, sekedar mengenai lamanya waktu membayar uang pengganti, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa ALBERTIN ARRUAN, S.AP, ANAK DARI HENDRIK PAYA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
 2. Membebaskan Terdakwa ALBERTIN ARRUAN, S.AP, ANAK DARI HENDRIK PAYA, oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa ALBERTIN ARRUAN, S.AP, ANAK DARI HENDRIK PAYA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan subsidiair;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ALBERTIN ARRUAN, S.AP, ANAK DARI HENDRIK PAYA, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3

Halaman 25 dari 35 halaman Putusan No. 41/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa ALBERTIN ARRUAN, S.AP, ANAK DARI HEN DRIK PAYA, untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.130.575.000,- (Seratus tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 6. Memerintahkan agar Terdakwa ALBERTIN ARRUAN, S.AP, ANAK DARI HENDRIK PAYA tetap berada didalam tahanan;
 7. Menetapkan lamanya Terdakwa ALBERTIN ARRUAN, S.AP, ANAK DARI HENDRIK PAYA, dalam masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 8. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Kota Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Januari Tahun 2022;
 2. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Kota Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Februari Tahun 2022;
 3. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Baraka Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Januari Tahun 2022;
 4. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Baraka Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Februari Tahun 2022;

Halaman 26 dari 35 halaman Putusan No. 41/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Malua Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Januari Tahun 2022;
6. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Malua Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Februari Tahun 2022;
7. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Buntu Batu Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Januari Tahun 2022;3
8. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Buntu Batu Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Februari Tahun 2022;
9. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Sudu Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Januari Tahun 2022;
10. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Sudu Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Februari Tahun 2022;
11. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Bungin Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Januari Tahun 2022;
12. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Bungin Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Februari Tahun 2022;
13. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Sumbang Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Januari Tahun 2022;

Halaman 27 dari 35 halaman Putusan No. 41/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Sumbang Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Februari Tahun 2022;
15. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Masalle Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Januari Tahun 2022;
16. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Masalle Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Februari Tahun 2022;
17. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Kabere Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Januari Tahun 2022;
18. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Kabere Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Februari Tahun 2022;
19. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Kalosi Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Januari Tahun 2022;
20. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Kalosi Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Februari Tahun 2022;
21. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Baroko Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Januari Tahun 2022;
22. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Baroko Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Februari Tahun 2022;

Halaman 28 dari 35 halaman Putusan No. 41/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Maiwa Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Januari Tahun 2022;
24. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Maiwa Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Februari Tahun 2022;
25. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Kotu Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Januari Tahun 2022;
26. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Kotu Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Februari Tahun 2022;
27. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Anggeraja Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Januari Tahun 2022;
28. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Anggeraja Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Februari Tahun 2022;
29. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Januari Tahun 2022;
30. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Februari Tahun 2022;
31. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor 6/KEP/II/2020 tentang Penetapan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2020;

Halaman 29 dari 35 halaman Putusan No. 41/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. 1 (satu) bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00068/ SP2D/UP/II/2022 tanggal 28 Januari 2022 Dinas Kesehatan Kab. Enrekang;
33. 1 (satu) bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00261/SP2D/GU/III/2022 tanggal 21 Maret 2022 dan Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran dari tanggal 01 Januari 2022 s/d 18 Maret 2022 Dinas Kesehatan Kab. Enrekang;
34. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor 269/KEP/ DINKES/III/2022 tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2022;
35. 1 (satu) bundle Surat Pernyataan Nomor : 440/343/DKE-SEK/III/2021 an. Sutrisno, SE, SKM, MM dan Surat Inspektur Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 700.04/20/III/IRKAB/2021 tanggal 29 Maret 2021 perihal Laporan Hasil Reviu Utang Belanja pada Dinas Kesehatan Kab. Enrekang TA. 2020;
36. 1 (satu) bundle Catatan Hasil Reviu atas Pengeluaran Belanja sampai 31 Desember 2020 sebesar Rp. 1.578.458.550,- pada Dinas Kesehatan Kab. Enrekang dari Inspektur Daerah Kabupaten Enrekang;
37. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 00003/SPM-UP-DINKES/II/2021 Tanggal 22 Februari 2021;
38. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 00012/SPM-GU-DINKES/V/2021 Tanggal 04 Mei 2021;
39. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 00005/SPM-GU-DINKES/IV/2021 Tanggal 1 April 2021;
40. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 000010/SPM-GU-DINKES/IV/2021 Tanggal 23 April 2021;
41. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 00029/SPM-GU-DINKES/VII/2021 Tanggal 2 Juli 2021;
42. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 00014/SPM-GU-DINKES/V/2021 Tanggal 6 Mei 2021;

Halaman 30 dari 35 halaman Putusan No. 41/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor SPM : 00020/SPM-GU-DINKES/VI/2021 Tanggal 02 Juni 2021;
44. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor SPM : 00034/SPM-GU-DINKES/VII/2021 Tanggal 13 Juli 2021;
45. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor SPM : 00040/SPM-GU-DINKES/VIII/2021 Tanggal 05 Agustus 2021;
46. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor SPM : 00070/SPM-GU-DINKES/IX/2021 Tanggal 09 September 2021;
47. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor SPM : 00080/SPM-GU-DINKES/X/2021 Tanggal 13 Oktober 2021;
48. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor SPM : 00080/SPM-GU-DINKES/XI/2021 Tanggal 26 November 2021;
49. 1 (satu) bundle fotokopi Laporan Hasil Reviu Utang Belanja Pada Dinas Kesehatan Kab. Enrekang TA. 2020 Nomor : 700.04/ 20/ III/ IRKAB/ 2021 Tanggal 19 Maret 2021;
50. 1 (satu) bundle Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Periode 01 Januari 2020 – 31 Desember 2020 Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang;
51. 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Periode 24 Februari 2021 – 31 Maret 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang;
52. 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Periode 01 April 2021 – 23 April 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang;
53. 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Periode 29 April 2021 – 04 Mei 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang;
54. 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Periode 05 Mei 2021 – 06 Mei 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang;

Halaman 31 dari 35 halaman Putusan No. 41/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



55. 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Periode 10 Mei 2021 – 02 Juni 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang;
56. 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Periode 03 Juni 2021 – 24 Juni 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang;
57. 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Periode 07 Juli 2021 – 13 Juli 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang;
58. 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Periode 02 Agustus 2021 – 05 Agustus 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang;
59. 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Periode 01 September 2021 – 09 September 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang;
60. 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Periode 01 Oktober 2021 – 13 Oktober 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang;
61. 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Periode 28 Oktober 2021 – 10 November 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang;
62. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor 220/KEP/DINKES/III/2022 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2022;
63. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor 79/KEP/II/2022 tentang Pengangkatan dan Perpindahan Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Enrekang;
64. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor 440/105/DKE-SEK/II/2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2021;
65. 1 (satu) bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01188/SP2D/GU NHL/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 Dinas Kesehatan Kab. Enrekang;

Halaman 32 dari 35 halaman Putusan No. 41/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



66. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Enrekang Tahun 2022;
67. 1 (satu) bundle Surat Peraturan Bupati Enrekang Nomor 151 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Enrekang Tahun 2020;
68. 1 (satu) bundle Surat Peraturan Bupati Enrekang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Enrekang Tahun 2020;
69. 1 (satu) bundle Surat Peraturan Bupati Enrekang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Enrekang Tahun 2023;
70. 1 (satu) bundke Rekening koran nomor : 121-001-000000017-7 atas nama nasabah : RKUD Kab, Enrekang periode 27 Juni 2023;
71. 1 (satu) bundle Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00034/SPP-LS/ DINKES/ VI/ 2023 Tanggal 22 Mei 2022;
72. 1 (satu) bundle fotokopi Kwitansi Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Lingkup Dinas Kesehatan Kab. Enrekang bulan Mei 2023;
73. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 001/SPM-UP/DINKES/2020 Tanggal 05 Februari 2020;
74. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 002/SPM-GU/DINKES/2020 Tanggal 16 Maret 2020;
75. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 037/SPM-UP/DINKES/2020 Tanggal 09 April 2020;
76. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 045/SPM-UP/DINKES/2020 Tanggal 15 Mei 2020;
77. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 066/SPM-UP/DINKES/2020 Tanggal 10 Juli 2020;
78. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 068/SPM-UP/DINKES/2020 Tanggal 27 Juli 2020;
79. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 098/SPM-UP/DINKES/2020 Tanggal 09 September 2020;
80. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 160/SPM-UP/DINKES/2020 Tanggal 19 November 2020;

Halaman 33 dari 35 halaman Putusan No. 41/PID.TPK/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



81. 5 (lima) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 210/SPM-UP/DINKES/2020 Tanggal 23 Desember 2020;
 82. 1 (satu) bundle Surat Peraturan Bupati Enrekang Nomor : 9 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Enrekang;
 83. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor : 15/ KEP/ I/ 2020 Tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Enrekang;
 84. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja Nomor: 440/64/DKE-SEK/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020, Surat Perjanjian Kerja Nomor: 440/16/DKE-SEK/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 dan Nomor: 440/33/DKE-SEK/X/2019 tanggal 04 Oktober 2019;
 85. 1 (satu) bundle fotokopi Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2022;
 86. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor 96/KEP/ DINKES/II/2020 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2020;
 87. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor : 632/ KEP/ DINKES/XII/ 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Enrekang Nomor 24/ KEP/ DINKES/II/ 2021 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2021;
 88. 1 (satu) bundle scan Surat DPRD Nomor : 435/ DPRD/ XI/ 2020 tanggal 30 November 2020 kegiatan Hearing/Dialog Anggota Komisi III DPRD Kab. Enrekang Bersama Kepala Dinas Kesehatan Enrekang.
Dijadikan barang bukti dalam perkara RUDI HASYIM, SKM., Alias RUDI Bin H. MUSNAING;
9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Senin ,
Halaman 34 dari 35 halaman Putusan No. 41/PID.TPK/2024/PT.MKS



tanggal 23 September 2024 oleh kami, NURSYAM, S.H., M.Hum, Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, EKO KARYADI, S.H., M.H, dan Dr. Hj.HASDIAWATI, S.H.,M.H, keduanya Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari Senin ,tanggal 30 September 2024 dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh HERNAWATI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

EKO KARYADI, S.H.,M.H.

NURSYAM, S.H.,M.Hum.

TTD

Dr.Hj. HASDIAWATI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

HERNAWATI, S.H.